

**REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT. PRIMA MAHONI INDAH
M E D A N**



SKRIPSI

OLEH:

NAMA : LENNY HERLINA SIANIPAR
N I M : 01. 833. 0101



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : **REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT. PRIMA MAHONI INDAH - MEDAN**

Nama : **LENNY HERLINA SIANIPAR**

N I M : **01.833.0101**

Jurusan : **Akuntansi**

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi)

Pembimbing II

(Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E.)

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi)

D e k a n :



(H. Syahriandy, S.E., MSi)

Tanggal Lulus: Jum'at, 20 Oktober 2006

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	3
D. Luas, Tujuan, dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan atas Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi	6
B. Penghasilan dan Biaya Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan	12
C. Konsep Laba Menurut Akuntansi	21
D. Penghasilan Kena Pajak	24
E. Rekonsiliasi Fiskal	27
BAB III : PT. PRIMA MAHONI INDAH-MEDAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	33
B. Kebijakan Akuntansi	38
C. Sumber-Sumber Penghasilan Perusahaan	45

	Halaman
D. Beban-Beban Perusahaan	46
E. Penentuan Laba	48
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	
A. Koreksi Fiskal Atas Penghasilan	52
B. Koreksi Fiskal Atas Biaya	54
C. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraannya. Kecenderungan penerimaan negara telah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir dari penerimaan minyak dan gas bumi ke penerimaan pajak. Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahun anggaran. Hal itu merupakan konsekuensi dari upaya mengurangi pinjaman/hutang luar negeri maupun dalam negeri dari sektor swasta dengan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Karena peranan pajak yang begitu menonjol, maka sektor pajak memerlukan penanganan yang serius. Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan penerimaan pajak diantaranya adalah kebijaksanaan pemerintah, aparat perpajakan, dan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak yang dimaksud di sini dapat berupa Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan.

Untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen perusahaan maka disusunlah laporan keuangan. Laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

Ketika perusahaan melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka perusahaan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal, tentu saja sebelumnya juga telah dilakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap pos-pos tertentu yang mengacu kepada peraturan perpajakan (*tax regulation*).

Laporan keuangan komersil yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan secara luas telah disepakati oleh para praktisi dan profesi akuntansi pada dasarnya tidak bertentangan dengan laporan keuangan perpajakan, namun laporan keuangan perpajakan lebih ditekankan kepada aspek manajerial sehingga laporan keuangan tersebut lebih merupakan sisipan terhadap laporan keuangan komersil.

PT. Prima Mahoni Indah-Medan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya telah menerapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, meskipun demikian dalam penghitungan laba perusahaan menghasilkan nilai yang berbeda dibanding dengan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada PT. Prima Mahoni Indah-Medan”

B. Perumusan Masalah

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan netral terhadap semua pemakai informasi keuangan, tetapi apabila terdapat perbedaan dengan Undang-Undang Perpajakan maka fiskus akan melakukan koreksi sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Agar lebih terfokus dan memudahkan dalam melaksanakan penelitian yang lebih sistematis, penulis mencoba merumuskan masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan penyajian laporan keuangan pada PT. Prima Mahoni Indah-Medan sebagai objek dalam penelitian, yaitu:



1. Apa yang perlu direkonsiliasi atas perbedaan penghitungan laba.
2. Seberapa besar pengaruh perbedaan penghitungan laba tersebut terhadap Penghasilan Kena Pajak perusahaan pada periode yang bersangkutan.

C. Hipotesis

“Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi, atau prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian (testing) tentang kebenarannya dengan mempergunakan data empiris hasil penelitian.”¹

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis menarik suatu hipotesis yaitu: Adanya beda waktu dan beda tetap menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan laba antara akuntansi dengan penghitungan laba menurut perpajakan sehingga koreksi fiskal selalu diperlukan.

D. Luas, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dan keinginan untuk lebih fokus terhadap masalah, maka penulis mencoba membatasi masalah yang akan dibahas yaitu seputar rekonsiliasi fiskal atas penghasilan dan biaya serta pengaruhnya terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi komersil dengan akuntansi perpajakan.
- b. Untuk mengetahui pos-pos apa saja yang perlu direkonsiliasi atas perbedaan tersebut.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang timbul karena adanya perbedaan tersebut.

¹ J. Supranto, **Metode Riset**, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 34.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berusaha mencari dan menemukan data yang berkaitan dengan judul penelitian dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Merupakan penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan sebagai dasar untuk mencari dan menyusun landasan teori penulisan. Dalam hal ini data dan keterangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku-buku teks, bacaan-bacaan, artikel-artikel, bahan perkuliahan, dan materi lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sumber-sumber itulah yang digunakan penulis untuk menganalisa dan menilai hasil penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Merupakan penelitian langsung ke PT. Prima Mahoni Indah-Medan baik dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang memberikan data maupun dengan cara pengamatan dan penelitian atas dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Pengamatan (*observation*)

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya atas hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara (*interview*)

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis melakukan wawancara/tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.


c. Daftar pertanyaan (*questionnaire*)

Yaitu membuat suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk diajukan kepada pihak yang berwenang dan terkait supaya dijawab dan setelah selesai dikembalikan kepada penulis.

F. Metode Analisis

Untuk melakukan analisis dari penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dibahas.
- b. Analisis komparatif, yaitu metode analisis dengan membuat suatu perbandingan antara teori yang terdapat dalam literatur-literatur dengan penerapan yang ada di lapangan pada saat penelitian.



BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan atas Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

A.1. Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan (*income*) merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penghasilan merupakan wujud dari adanya aktivitas suatu perusahaan. Indikator terbaik kinerja sebuah perusahaan adalah penghasilan sehingga penghasilan merupakan ukuran kekayaan sebuah perusahaan. Penghasilan sering diidentikkan dengan pendapatan (*revenues*), tetapi pada kenyataannya penghasilan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pendapatan. Kalau dilihat Pengertian penghasilan yang tercantum pada Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

“Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”²

Salah satu definisi yang lebih banyak diterima tentang penghasilan adalah:

“Bahwa penghasilan merupakan jumlah yang dapat dikembalikan oleh suatu entitas kepada investornya dan masih meninggalkan entitas dalam keadaan kaya (*well off*) pada akhir periode sebagaimana awalnya.”³

Penghasilan meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan merupakan unsur utama dalam penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (*ordinary*) dan dikenal dengan sebutan yang

² Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan 2004**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 23.1.

³ K. Fred Skousen, PhD, CPA, Earl K. Stice, PhD and James D. Stice, PhD, **Intermediate Accounting**, 1st Book, **Ak. Keu. Menengah**, Buku Satu, Dian Mas Cemerlang, Jakarta, 2004, hal. 202.

berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalty, dan sewa.

Pengertian pendapatan banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya pendapat dari Jay M. Smith Jr., Ph.D. CPA dan K. Fred Skousen, Ph.D. CPA yang mengutip dari Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 yaitu:

“Pendapatan (*revenues*) adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.”⁴

Selanjutnya C. Rollin Niswonger, Philip E. Fess, dan Carl S. Warren menyatakan sebagai berikut:

“Pendapatan merupakan kenaikan kotor (*gross*) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.”⁵

Dari pernyataan di atas terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan diantaranya penjualan (*sales*), honorarium profesi (*fee earned*), pendapatan komisi, pendapatan bunga, hasil sewa (*rent earned*), dan lain-lain.

Standar Akuntansi Keuangan menetapkan definisi pendapatan sebagai berikut:

⁴ Jay M. Smith, Jr., Ph.D.CPA and K. Fred Skousen, Ph.D.CPA, **Intermediate Accounting Comprehensive Volume 9 th Edition**, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Penerbit Erlangga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 123.

⁵ C. Rollin Niswonger, Philip E. Fess, and Carl S. Warren, **Prinsip-Prinsip Akuntansi Edisi Keenam belas**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 56.



“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”⁶

Definisi tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan, yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

Unsur lain dari penghasilan adalah keuntungan (*gains*). Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah.

Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 23.2.

A.2. Biaya Menurut Akuntansi

Untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan memperoleh laba atau menderita kerugian dalam suatu periode tertentu, maka dalam penghitungan laba/rugi semua penghasilan yang diterima atau diperoleh sebuah perusahaan harus dikurangi dengan semua biaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan memelihara penghasilan tersebut.

Dalam akuntansi ada dua istilah yang biasa dipakai untuk mengurangi penghasilan suatu perusahaan di dalam penghitungan laba/rugi, yaitu biaya (*cost*) dan beban (*expenses*).

Penggunaan istilah biaya (*cost*) sering dianggap sama dengan istilah beban (*expenses*), yang mana hingga saat ini masih juga dirasa sulit untuk mencari perkataan dalam bahasa Indonesia yang dianggap paling tepat sebagai terjemahan dari istilah perkataan *cost* dan *expenses*. Dalam pengertian luas, jumlah aktiva yang dikonsumsi atau jasa yang dipakai dalam proses menghasilkan pendapatan disebut beban (*expenses*).

Pengertian dari istilah *cost* dan *expenses* yang masih rancu akan memberi dampak yang kurang baik dalam penghitungan laba rugi suatu perusahaan. Untuk itu penulis akan mengutip pengertian dari istilah tersebut menurut definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi.

Definisi yang diungkapkan Michael W. Maher dan Edward B. Deakin dalam bukunya *Cost Accounting* mendefinisikan biaya (*cost*) sebagai berikut:

“Biaya adalah pengorbanan sumber daya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.”⁷

Untuk melengkapi pengertian dari istilah biaya tersebut, maka berikut ini adalah definisi dari biaya yang dikemukakan oleh Adolf Matz and Milton F. Usry:

⁷ Michael W. Maher and Edward B. Deakin, *Cost Accounting, Akuntansi Biaya Edisi 4 Jilid 1*, Alih Bahasa: Herman Wibowo. Adjat Djatnika, S.E., M.B.A., Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 32.

“Cost may have to be computed different condition, for different purpose, by different people.”⁸

Definisi ini menggambarkan bahwa biaya sulit untuk didefinisikan dan itu tergantung dari situasi, tujuan, dan orang yang memakainya.

Dari beberapa definisi yang dikutip dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah suatu pengorbanan dari sumber-sumber yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini untuk memperoleh barang dan jasa sepanjang belum habis masa manfaatnya dalam usaha untuk menghasilkan penghasilan.

Di atas telah dijelaskan pengertian dari istilah biaya (*cost*), selanjutnya penulis akan mencoba menjelaskan pengertian dari istilah beban (*expenses*), sehingga dapat dibedakan antara pengertian istilah biaya dan beban. Dalam hal ini penulis akan mengutip dari beberapa literatur yang memberikan definisi tentang beban (*expenses*).

Dalam rumusannya Michael W. Maher dan Edward B. Deakin mendefinisikan beban sebagai berikut:

“Beban adalah biaya yang dibebankan terhadap pendapatan dalam suatu periode akuntansi.”⁹

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa beban dikurangkan dari pendapatan dalam suatu periode akuntansi tertentu.

Sementara itu dalam Stamford Financial Accounting Standard Board, pada statement no. 6 istilah beban diartikan sebagai berikut:

*“Beban (*expenses*) merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva sebuah entitas atau pengadaan hutang (atau kombinasi keduanya) dari pengantaran atau penghasilan*

⁸ Adolf Matz and Milton F. Usry, **Cost Accounting Planning and Control**, Sixth Edition, South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1976, hal. 41.

⁹ Michael W. Maher and Edward B. Deakin, **Op. Cit.**, hal. 33.

barang, pemberian pelayanan, atau melakukan aktivitas yang membentuk operasi pokok atau sentral entitas yang terus berlangsung.”¹⁰

Pengertian beban yang diberikan FASB ini merupakan kebalikan dari definisi penghasilan, dimana beban mengakibatkan berkurangnya jumlah aktiva atau bertambahnya jumlah hutang yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh laba.

Selanjutnya kutipan definisi tentang istilah beban yang diungkapkan oleh Matz dan Usry adalah sebagai berikut:

*“Expenses are the measured out flow of goods and services that are matched with revenue to determined income.”*¹¹

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengeluaran barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan kegiatan memperoleh laba tidak dapat dikatakan sebagai beban (*expenses*).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan beban didefinisikan sebagai berikut:

*“Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”*¹²

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan, dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada

¹⁰ *Statement Financial Accounting Standard Board*, 1985, hal. X.

¹¹ Adolf Matz and Milton F. Usry, *Op. Cit.* hal. 42.

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit.* hal. 18.

hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam istilah beban.

Kerugian dapat timbul karena bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aktiva tidak lancar. Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungan dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

Dari uraian tentang definisi biaya dan beban di atas dapat diambil kesimpulan bahwa biaya adalah pengorbanan-pengorbanan ekonomis yang telah dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam satu periode akuntansi, dan untuk itu harus dicantumkan dalam perkiraan neraca sebagai aktiva, seperti biaya yang dibayar di muka.

Sedangkan yang dimaksud dengan beban adalah bagian dari biaya yang telah dimanfaatkan atau biaya yang habis terpakai (*cost expirations*). Beban harus dikurangkan atau ditandingkan dengan perkiraan pendapatan dalam penghitungan laba rugi pada periode tersebut, seperti pada harga pokok barang yang dijual.

B. Penghasilan dan Biaya Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

B.1. Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan pengertian penghasilan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya sama, namun penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan mempunyai pengertian yang lebih luas.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000, penghasilan diartikan sebagai berikut:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.¹³

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kita menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, artinya bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib

¹³ Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan**, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000, hal. 114-116.



Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 pada pasal 4 ayat (3) menyebutkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak:

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.¹⁴

B.2. Biaya

Biaya merupakan pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan, biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran. Selama suatu biaya dapat dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Biaya yang dapat mengurangi penghasilan diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, yaitu:

¹⁴ Republik Indonesia , *Op. Cit.* hal. 116-118.

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.¹⁵

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak

¹⁵ Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 119-120.

lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mengatur biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- h. pajak penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain itu, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Jadi, pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

C. Konsep Laba Menurut Akuntansi

Sasaran utama laporan keuangan adalah informasi tentang prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Adapun komponen unsur-unsur laba meliputi:

- a. Pendapatan (*revenue*) yaitu arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
- b. Beban (*expenses*) yaitu arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
- c. Keuntungan (*gains*) yaitu kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi perifer (sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal yang utama) atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.
- d. Kerugian (*loss*) yaitu penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi perifer atau insidental pada suatu entitas dan dari semua transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Laba dapat diukur dengan menandingkan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selain dari menandingkan antara penghasilan dengan beban, laba juga dapat diukur dari adanya pertukaran atau konversi dari aktiva .

Menurut Standar Akuntansi Keuangan konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba digambarkan sebagai berikut:

a) Pemeliharaan modal keuangan

Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial (atau uang) dari aktiva bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan.

b) Pemeliharaan modal fisik

Menurut konsep ini laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik (atau kemampuan usaha) pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama suatu periode.¹⁶

Konsep pemeliharaan modal berkepentingan dengan bagaimana perusahaan mendefinisikan modal yang ingin dipelihara (dipertahankan). Konsep ini mengaitkan konsep modal dengan konsep laba karena memberikan dasar rujukan untuk mengukur laba. Konsep ini juga merupakan prasyarat untuk membedakan antara imbalan modal perusahaan (*return on capital*) dan pengembalian modal (*return of capital*); hanya arus masuk aktiva yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk memelihara modal dapat dianggap laba dan karenanya merupakan imbalan modal. Oleh karena itu, laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal, kalau ada) dikurangkan pada

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, Op. Cit, hal. 25.



penghasilan. Kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih.

Perbedaan pokok antara dua konsep pemeliharaan modal ini adalah perlakuan terhadap pengaruh perubahan harga aktiva dan kewajiban perusahaan. Dalam pengertian umum, perusahaan telah memelihara modalnya kalau modal yang dimiliki pada akhir periode sama dengan pada awal periode. Setiap jumlah di atas atau yang melebihi yang diperlukan untuk memelihara modal pada awal tahun merupakan laba.

Menurut konsep pemeliharaan modal keuangan yang mendefinisikan modal dalam satuan moneter nominal, laba merupakan kenaikan dalam modal uang nominal selama suatu periode. Jadi, kenaikan harga aktiva yang dimiliki selama suatu periode, yang secara konvensional disebut keuntungan akibat pemilikan (*holding gains*), secara konseptual disebut laba. Namun demikian, jumlahnya tidak diakui sampai aktiva tersebut dilepaskan dalam transaksi pertukaran. Kalau konsep pemeliharaan modal keuangan didefinisikan dalam satuan daya beli konstan, laba merupakan kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama suatu periode. Jadi, hanya bagian dari kenaikan harga aktiva yang melebihi kenaikan tingkat harga umum disebut laba. Sisa kenaikan yang lain diperlakukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal, dan karena itu merupakan bagian dari ekuitas.

Menurut konsep pemeliharaan modal fisik yang mendefinisikan modal dalam kapasitas produktif fisik, laba merupakan kenaikan modal tersebut selama suatu periode. Semua perubahan harga yang mempengaruhi aktiva dan kewajiban perusahaan dipandang sebagai perubahan dalam pengukuran kapasitas produktif fisik perusahaan; karena itu, jumlahnya diperlakukan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal yang merupakan bagian ekuitas dan bukan merupakan laba.

D. Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7 ayat (1), dan pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;
2. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
3. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;
4. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.¹⁷

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-undang Pajak

¹⁷ Republik Indonesia, *Op. Cit.* hal. 398-399.

Penghasilan dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan. Disamping itu juga terdapat cara penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Untuk memperjelas berikut disajikan contoh-contoh penghitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, yang Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa:

- Penghasilan bruto		Rp. 600.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		Rp. 350.000.000,00
		Rp. 250.000.000,00
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp. 250.000.000,00
- Penghasilan lainnya	Rp. 2.500.000,00	
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	Rp. 1.500.000,00	
		Rp. 1.000.000,00
- Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp. 256.000.000,00

- Kompensasi kerugian	Rp.	1.500.000,00
- Penghasilan Kena Pajak	Rp.	<u>254.500.000,00</u>

2. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena Bentuk Usaha Tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa, sebagai contoh:

- Peredaran bruto	Rp.	300.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Rp.	120.000.000,00
	Rp.	<u>180.000.000,00</u>
- Penghasilan bunga	Rp.	4.000.000,00
- Penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis dengan barang yang dijual Bentuk Usaha Tetap	Rp.	250.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Rp.	100.000.000,00
	Rp.	<u>150.000.000,00</u>
- Deviden yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan Bentuk Usaha Tetap	Rp.	3.000.000,00
	Rp.	<u>337.000.000,00</u>
- Biaya-biaya menurut pasal 5 ayat (3)	Rp.	7.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	<u>330.000.000,00</u>

E. Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya yang tujuannya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau rugi yang dapat dikompensasikan.

Antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan dalam menentukan penghasilan dan biaya. Atas perbedaan tersebut maka dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan yang perlu direkonsiliasi tersebut disebabkan karena adanya beda waktu dan beda tetap (permanen).

Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena:

1. Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak. Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak karena dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan yang terhutang. Bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya PT, hanya ada satu jenis penghasilan yang bukan objek PPh, yaitu dividen yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bagi badan usaha yang berbentuk firma, CV, kongsi, persekutuan, tidak ada penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan. Setoran modal berupa uang maupun bukan uang bagi Wajib Pajak badan yang menerimanya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, hal ini sama dengan akuntansi. Penghasilan yang telah dipotong/dipungut Pajak Penghasilan-nya oleh pihak yang membayarkan dan bersifat final, untuk penghasilan ini tidak boleh digabung dengan penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan yaitu:

- a. Penghasilan bunga deposito/tabungan pada bank-bank di Indonesia termasuk jasa giro baik rupiah maupun valuta asing serta diskonto SBI, telah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20 % bersifat final oleh bank.
 - b. Penjualan saham perusahaan lain (yang sudah *go public*) melalui bursa efek di Indonesia:
 - Bukan saham pendiri, dipungut sebesar 0,1 % dari harga jual bruto.
 - Saham pendiri ditambah 5%, menjadi 5,1 % dari harga jual bruto.
2. Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*).
- Perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan selanjutnya memperbesar Pajak Penghasilan. Beda tetap yang murni yaitu:
- a. Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.
 - b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
 - c. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
3. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus.
- Perbedaan ini disebabkan Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti adanya beban yang telah dikeluarkannya, misalnya:
- a. Biaya perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti atau dokumen yang sah. Misalnya: Surat Tugas, tiket, kuitansi hotel, bukti pembayaran ke travel biro, dan sebagainya.

- b. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti pemuatan iklan, pemasangan, pembuatan barang-barang promosi, dan harus dibedakan dengan sumbangan.
 - c. Biaya *entertainment* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang benar dikeluarkan (formal), ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif yang terdiri dari: nomor urut, tanggal, jenis *entertainment* yang diberikan, nama tempat, alamat, jumlah, relasi (nama, jabatan, nama perusahaan, jenis usaha).
 - d. Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya yang dilakukan di Indonesia, sedangkan yang dilakukan di luar Indonesia tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - e. Biaya komisi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung oleh bukti-bukti yang sah.
 - f. Kerugian piutang, selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi hanya diperkenankan dengan metode langsung, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuat daftar nominatif yang meliputi: nama yang berhutang, alamat dan NPWP, tanggal pinjaman diberikan, piutang yang dihapuskan, keterangan.
4. Beda tetap yang disebabkan karena praktek-praktek akuntansi yang kurang atau tidak sehat, yang secara akuntansi juga bukan merupakan beban, misalnya:
- a. Keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha. Hal ini secara fiskal dinyatakan dengan jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - b. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan.
 - c. Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dan bagi yang

memberikan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi yang menerima bukan merupakan objek pajak.

Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal, misalnya:

1. Penyusutan

Harta yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dapat disusutkan seperti:

- Kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu, termasuk yang ada di daerah terpencil.
- Rumah perusahaan yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberikan tunjangan perumahan.

Metode penyusutan yang dipakai dalam akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan waktu:

- Metode garis lurus (*straight line method*)
- Metode pembebanan yang menurun:
 - Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)
 - Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)

b. Berdasarkan penggunaan:

- Metode jam jasa (*services hours method*)
- Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)

c. Berdasarkan kriteria lainnya:

- Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group composite method*)
- Metode anuitas (*annuity method*)
- Sistem persediaan (*inventory system*)

Sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang digunakan hanya:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*), dan
- b. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

2. Penilaian persediaan

Terdapat 3 (tiga) metode penilaian persediaan menurut akuntansi yaitu:

- First In First Out (FIFO)
- Last In First Out (LIFO)
- Average (Rata-rata)

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang diperbolehkan hanya First In First Out (FIFO) dan Average (Rata-rata).

3. Penyisihan kerugian piutang

Akuntansi selalu menggunakan konsep dasar konservatif, yaitu konsep hati-hati: kemungkinan rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat jurnal penyesuaian (*adjustment journal*) seperti:


- Penyisihan kerugian piutang
- Penyisihan potongan penjualan
- Penyisihan retur penjualan
- Penyisihan klaim
- Penyisihan biaya setelah penjualan
- Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga

Sedangkan di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak boleh membentuk/memupuk cadangan atau penyisihan kecuali:

- Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, cadangan kerugian piutang tak tertagih
- Perusahaan asuransi, cadangan premi asuransi
- Perusahaan pertambangan, cadangan reklamasi

4. Laba/rugi selisih kurs

- a. Disebabkan karena fluktuasi kurs, berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan syarat taat asas
 - Berdasarkan kurs tetap
R/L selisih kurs diakui pada saat direalisasi.
 - Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun
R/L selisih kurs diakui pada akhir tahun.
- b. Disebabkan kebijaksanaan pemerintah
Rugi selisih kurs dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya bertahap berdasarkan realisasi valas tersebut.



BAB III

PT. PRIMA MAHONI INDAH-MEDAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

PT. Prima Mahoni Indah-Medan bertempat kedudukan di Jalan Surabaya No. 16, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan. Perusahaan berdiri pada tanggal 20 Oktober 1995 dan mulai beroperasi pada awal tahun 1996.

PT. Prima Mahoni Indah-Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri penggergajian kayu. Perusahaan memperoleh kayu dari para petani atau pedagang kengumpul lalu mengolahnya sedemikian rupa untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan lain.

Kayu yang diperdagangkan umumnya kayu rambung dengan jenis seperti S2S, S4S, moulding, solid laminating, solid laminating bintangor, solid laminating board, sampai dengan fingerjoint laminating yang kesemuanya merupakan bahan pendukung pembuatan furniture. Penjualan barang dagangan seluruhnya untuk pasaran domestik (lokal) dan umumnya langsung kepada perusahaan furniture dalam partai besar.

Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang *go public* dan dapat mengekspor produk ke luar negeri serta membuka cabang di beberapa daerah di Indonesia.

Berikut ini diuraikan profil perusahaan secara ringkas:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Nama perusahaan | : PT. Prima Mahoni Indah |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 01.727.408.5-122.000 |
| 3. Nomor Pengukuhan PKP | : 01.727.408.5-122.000 |
| Tanggal | : 25-01-1996 |
| 4. Bentuk Usaha | : Perseroan Terbatas (PT) |

5. Alamat : Jl. Surabaya No. 16, Medan
6. Status Permodalan : Swasta
7. Status Badan : Pusat
Status Usaha : Tunggal
8. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Industri penggergajian kayu
9. Jenis Pajak yang Menjadi Kewajiban : PPh Pasal 25/29 Badan
PPh Pasal 26
PPh Pasal 15
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Final Pasal 4 (2)
PPh Pasal 19
PPN
10. Penanggung Jawab
Nama : Suherman
Jabatan : Direktur
11. Pendirian
a. Tanggal Pendirian : 20 Oktober 1995
Nomor Akte : 17
Notaris : Walter Wirianto. S.H.
- b. Akte Perubahan Terakhir
Nomor Akte : 01
Notaris : Walter Wirianto. S.H.
Tanggal : 03 Oktober 1996
Perubahan : Sebagian Anggaran Dasar Perseroan
12. Modal Disetor : Rp. 200.000.000,-
13. Pembukuan Perusahaan
a. Metode Pembukuan : Akrual

- b. Proses Pembukuan : Komputer (Electronic Data Processing)
 - c. Buku-buku yang Digunakan : General Ledger, Buku Penjualan, Buku Pembelian, dll
 - d. Laporan Keuangan : Disusun Sendiri
- 14 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan : Dilakukan sendiri

Sumber: PT. Prima Mahoni Indah-Medan

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu wadah yang diatur dan dikoordinasikan dengan/dalam suatu pola tertentu untuk melaksanakan sistem manajemen atau aktivitas-aktivitas kantor/organisasi guna mencapai tujuan organisasi seperti yang telah digariskan.

Struktur organisasi merupakan salah satu alat manajemen untuk mencapai tujuan, dengan demikian struktur organisasi dalam suatu perusahaan memegang peranan yang cukup penting untuk mengkoordinasikan bagian yang ada dalam perusahaan.

Bila struktur organisasi dapat ditata dengan baik maka aktivitas dapat berjalan dengan baik sebab pelaksana tugas memiliki tanggung jawab atas pendelegasian peran dan wewenang.


Salah satu dasar yang berguna dalam penyusunan struktur organisasi adalah pertimbangan bahwa struktur organisasi perusahaan haruslah fleksibel, artinya memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Disamping itu struktur organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya sistem komunikasi dalam struktur organisasi supaya fungsional yang ada dalam organisasi tersebut dapat

menyalurkan ide-ide mereka yang berguna bagi perkembangan dan pencapaian tujuan.

Begitu juga halnya pada PT. Prima Mahoni Indah-Medan, perusahaan memiliki garis-garis birokrasi untuk menentukan tanggung jawab, pendelegasian peran, dan wewenang dalam perusahaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan struktur organisasi PT. Prima Mahoni Indah-Medan:



Sumber: PT. Prima Mahoni Indah-Medan

Secara garis besar uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

a. **Direktur**

Sebagai pimpinan tertinggi pada perusahaan, yang mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

- Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik di dalam maupun di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- Membawahi seluruh bagian-bagian yang ada di dalam maupun di lapangan serta mengawasi cara kerja bawahan (pengawasan secara umum);
- Memberi petunjuk dan pengarahan kepada tiap manajer;
- Melaporkan hasil kinerja pada Dewan Komisaris.

b. Sekretaris

Bertanggung jawab kepada direktur, merupakan penolong direktur untuk dapat lebih memudahkan pekerjaan dalam pengoperasian perusahaan. Secara umum tugasnya antara lain:

- Mengadministrasikan surat masuk;
- Mengadministrasikan surat keluar;
- Pengarsipan (*filing*).

c. Manajer Produksi

Bertanggung jawab kepada direktur, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas ketersediaan produk;
- Menjaga kualitas produk;
- Berkoordinasi dengan seluruh manajer.

d. Manajer Pemasaran

Bertanggung jawab kepada direktur, dan bertugas:

- Mencari/menerima order langganan;
- Bertanggung jawab atas target penjualan;
- Berkoordinasi dengan seluruh manajer.

e. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Bertanggung jawab kepada direktur dengan tugas:

- Melaksanakan pelayanan administratif dengan cara melakukan tata usaha kepegawaian, laporan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan dalam rangka kelancaran tugas perusahaan.
- Berkoordinasi dengan seluruh manajer.

f. Kepala Bagian Gudang

Bertanggung jawab kepada direktur dengan tugas:

- Bertanggung jawab atas keamanan produk mulai dari gudang hingga tiba di tempat pelanggan;
- Berkoordinasi dengan seluruh manajer.

g. Karyawan

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajernya dan bertanggung jawab kepada manajernya masing-masing.

B. Kebijakan Akuntansi

Kebijaksanaan akuntansi perusahaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembelian

- Semua pembelian harus menggunakan pesanan pembelian (*Purchase Order*) dan mencantumkan harga pesanan.
- Pembelian dan hutang dagang dicatat pada saat barang yang dipesan diterima oleh perusahaan.
- Nilai persediaan dicatat sebesar harga pembeliannya, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) sebesar 10 (sepuluh) persen.
- Pembelian dicatat dengan menggunakan sistem *perpetual basis*, yaitu dengan mencatat pembelian langsung ke perkiraan persediaan.

2. Penjualan

Yang dimaksud dengan penjualan adalah setiap kegiatan yang diawali dengan terjadinya pesanan dari pembeli (pelanggan) baik sebagai hasil kunjungan salesman maupun via jaringan elektronika sampai terjadinya pengiriman barang yang dipesan kepada pelanggan.

Adapun kebijaksanaan akuntansi perusahaan untuk penjualan yaitu:

- Dalam setiap penjualan perusahaan harus memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 (sepuluh) persen.

- Penjualan kepada pihak yang memiliki NPWP/NPKP harus menggunakan Faktur Pajak Standar, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang mengatur tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara pembetulan Faktur Pajak Standar.
 - Penjualan dan piutang dagang dicatat pada saat faktur (*invoice*) diterbitkan.
3. Harga Pokok Penjualan (*cost on goods sold*)
- Harga pokok penjualan dihitung dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang (*weight average methode*), dimana persediaan dinilai atas dasar rata-rata biaya atas persediaan yang tersedia dijual. Hal ini sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (diatur dalam pasal 10 ayat 6.)
 - Persediaan dalam kaitannya dengan perhitungan harga pokok penjualan dicatat per kode barang (*detail*), dan tidak dikelompokkan.
4. Biaya operasional
- Biaya operasional dicatat pada saat timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga baik yang pembayarannya dilakukan secara tunai maupun kredit.
 - Biaya operasional yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dialokasikan pembebanannya sesuai dengan berakhirnya masa manfaat.
5. Pendapatan/biaya lain-lain
- Bila ada penerimaan/pendapatan bonus dari *principal*, maka dicatat dengan metode *cash basis*, yaitu dicatat pada saat diterimanya bonus tersebut dari *principal*.
 - Bonus yang diterima dari *principal* yang akan dibagikan kembali kepada pelanggan dicatat ke dalam perkiraan hutang terlebih dahulu, dan dikurangkan pada saat bonus tersebut dibagikan kepada pelanggan, sisanya dicatat ke perkiraan pendapatan. Bila pada suatu akhir tahun kelebihan bonus

yang telah diterima tidak dibagikan kepada pelanggan, maka atas bonus yang telah diterima tersebut harus dicatat ke perkiraan pendapatan, sedangkan bonus yang akan dibagikan dicadangkan dengan mengurangi pendapatan bonus tersebut.

6. Cadangan piutang ragu-ragu dan penghapusan piutang tak tertagih

- Penghapusan piutang ditetapkan dengan metode tidak langsung/pencadangan.
- Besarnya pencadangan piutang tak tertagih/piutang ragu-ragu ditetapkan sebesar 0,05 % dari penjualan bersih (tidak termasuk PPN) dan dicatat setiap bulan.
- Realisasi penghapusan piutang dagang dilakukan dengan meng-*offset* jumlah cadangan piutang yang tak tertagih terlebih dahulu. Bila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi jumlah cadangan piutang tak tertagih, maka kelebihannya dibebankan sebagai biaya penghapusan piutang.

7. Aktiva tetap dan penyusutan

- Pencatatan aktiva tetap dicatat sesuai dengan harga perolehannya.
- Pembelian/renovasi/penggantian suku cadang (*spareparts*) aktiva tetap dengan nilai kurang dari nilai yang telah ditentukan dicatat sebagai biaya pemeliharaan.
- Pada tahun terakhir masa manfaat, nilai buku dibebankan ke biaya penyusutan pada tahun yang bersangkutan
- Metode, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap diperlihatkan pada halaman berikutnya:

Metode, Masa Manfaat, dan Tarif Penyusutan Aktiva tetap
PT. Prima Mahoni Indah-Medan
Tahun 2005

Jenis	Masa Manfaat	Tarif	Metode
Bangunan (permanen)	20 tahun	5 %	<i>Straight line</i>
Mesin	8 tahun	10%	<i>Straight line</i>
Kendaraan-Mobil	8 tahun	25 %	<i>Straight line</i>
Kendaraan-Motor	8 tahun	25 %	<i>Straight line</i>
Inventaris Kantor	8 tahun	25 %	<i>Straight line</i>

Sumber: PT. Prima Mahoni Indah-Medan

8. Transaksi dalam mata uang asing

- Setiap perkiraan neraca dalam mata uang asing pada setiap akhir bulan dikonversikan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.
- Pendapatan/biaya dalam mata uang asing yang diterima/dikeluarkan selama periode berjalan dicatat dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat realisasi penerimaan/pengeluaran.

9. Transaksi hubungan istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ialah:

- a) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- b) Perusahaan asosiasi;
- c) Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh secara signifikan, juga anggota keluarga dekat dari perorangan

tersebut. Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan;

- d) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Karyawan tersebut meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat dari orang-orang tersebut; dan
- e) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan, juga termasuk perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan.

10. Investasi dalam bentuk saham

Investasi dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20 % (dua puluh persen) dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Investasi dengan pemilikan 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) baik langsung maupun tidak langsung, dinyatakan sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi sejak perolehan sesuai dengan persentase pemilikan dan dikurangi dengan deviden yang diterima (metode ekuitas).

11. Biaya yang ditanggihkan

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau

kerugian dari penjualan aktiva tetap dibukukan dalam laporan laba-rugi tahun yang bersangkutan.

Beban yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan (litbang), beban penawaran umum, dan beban lainnya yang berhubungan dengan pinjaman ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun.

Untuk penyusunan laporan keuangan, disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

a) Kas/setara Kas (*cash*)

Mencakup uang tunai, rekening bank, cek, giro dan wesel yang jatuh tempo dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan dianggap sebagai kas/setara kas.

b) Piutang usaha (*receivable*)

Kebijaksanaan meliputi pemisahan operasi perusahaan dan akuntansi untuk piutang, sehingga catatan akuntansi dapat berlaku sebagai pengecekan independen terhadap operasi. Jadi pegawai yang menangani akuntansi untuk wesel tagih dan piutang usaha tidak boleh terlibat dengan persetujuan kredit atau penagihan piutang.

c) Persediaan (*inventory*)

Pencatatannya dilakukan secara *perpetual*, dimana digunakan catatan akuntansi yang secara terus-menerus, baik jumlah penjualan maupun harga pokok penjualan dicatat pada setiap saat barang dijual untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang ada. Catatan persediaan sewaktu-waktu dibandingkan dengan



kuantitas barang yang sebenarnya ada dengan melakukan cek fisik (*stock opname*), dan bila ada perbedaan maka dilakukan perbaikan.

d) Aktiva tetap (*plant/fixed assets*)

Terdiri dari 5 (lima) golongan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- Golongan I : kendaraan
- Golongan II : inventaris kantor
- Golongan III : mesin
- Golongan IV : tanah
- Golongan V : bangunan

e) Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*)

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dimana penyusutan dibebankan secara merata selama estimasi umur aktiva.

f) Hutang/kewajiban (*liabilities*)

Dibagi dalam dua bagian yaitu:

- Kewajiban jangka pendek (*current liabilities*): meliputi hutang usaha, hutang rekening listrik/air/telepon, dan lain lain.
- Kewajiban jangka panjang (*long time liabilities*): meliputi hutang bank.

g) Modal disetor (*paid in capital/contributed capital*)

Diperoleh dari pemegang saham dan dicatat dalam perkiraan saham biasa atau modal saham.

h) Laba ditahan (*retained earning*)

Dicatat dari jumlah saldo perkiraan ikhtisar L/R (laba bersih) pada akhir tahun fiskal.

i) Pengakuan pendapatan (*recognition of revenue*)

Pendapatan diakui pada saat penjualan (*point of sale*). Pada saat harga jual telah disepakati, sudah dianggap sebagai pendapatan.

j) Pengakuan beban (*recognition of expenses*)

Beban diakui dalam periode terjadinya selama dalam proses menghasilkan pendapatan (*accrual basis*).

k) Pajak Penghasilan (*income tax*)

Pajak Penghasilan pada Laporan Laba-Rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

C. Sumber-Sumber Penghasilan Perusahaan

Sumber-sumber penghasilan perusahaan terdiri dari penghasilan yang diterima dan atau diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan inti perusahaan yaitu penjualan kayu dan juga penghasilan lain-lain.

1. Penghasilan dari penjualan kayu

Berikut rincian penjualan kayu untuk tahun 2005:

No	Jenis	Jumlah (Rp.)
1.	S2S	4.236.135.000
2.	S4S	2.925.217.000
3.	Moulding	216.190.000
4.	Solid laminating	200.580.000
5.	Finger joint laminating	2.799.388.000
Jumlah		10.377.510.000

Sumber: PT. Prima Mahoni Indah-Medan

2. Penghasilan lain-lain (*other income/non-operating income*)

Penghasilan lain-lain merupakan penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang bukan dari hasil kegiatan utamanya. Penghasilan lain-lain ini digabungkan dengan penghasilan dari kegiatan utama perusahaan di dalam penghitungan laba-rugi perusahaan.

Penghasilan lain-lain yang bukan dari kegiatan utama perusahaan yaitu penghasilan bunga dan penghasilan dari jasa manajemen.

a. Penghasilan bunga

Penghasilan bunga yang diterima perusahaan selama tahun 2005 meliputi penghasilan dari:

- Deposito berjangka	Rp. 9.112.000,-
- Jasa giro	Rp. 1.079.000,-
Jumlah	<u>Rp. 10.191.000,-</u>

b. Penghasilan jasa manajemen

Penghasilan lainnya yang diterima oleh perusahaan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan yaitu penghasilan jasa manajemen.

Selama tahun 2005 perusahaan memperoleh penghasilan dari jasa manajemen sebesar Rp. 1.050.000,-

Jadi total penghasilan lain-lain adalah : Rp. 10.191.000,- + Rp. 1.050.000,-
= Rp. 11.241.000,-

D. Beban-Beban Perusahaan

Beban-beban perusahaan yang telah dibebankan dalam penghitungan laba-rugi perusahaan pada tahun 2005 terdiri dari:

1. Harga pokok penjualan

Harga pokok penjualan yang telah dibebankan dalam penghitungan laba kotor adalah sebesar Rp. 8.590.944.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Persediaan awal	Rp. 162.591.000,-
Harga pokok pembelian	Rp. 8.649.785.000,-
Barang tersedia untuk dijual	<u>Rp. 8.812.376.000,-</u>
Persediaan barang akhir	Rp. 221.432.000,-
Beban pokok penjualan	<u>Rp. 8.590.944.000,-</u>

2. Beban operasi

Beban operasi ini merupakan beban angkut penjualan yang dibayarkan kepada pihak yang melakukan pengangkutan. Besarnya beban angkut penjualan yang dibebankan perusahaan sebagai pengurang penghasilan dalam penghitungan laba-rugi adalah sebesar Rp. 427.185.000,- namun mendapat potongan beban angkut sebesar Rp. 1.213.000,- sehingga beban angkut penjualan bersih sebesar Rp. 425.972.000,-

3. Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi sebesar Rp. 330.308.000,- terdiri dari:

Beban gaji pegawai kantor	Rp.	116.600.000,-
Beban alat-alat kantor	Rp.	3.937.000,-
Beban amortisasi biaya yang ditanggungkan	Rp.	12.540.000,-
Beban administrasi bank	Rp.	19.136.000,-
Beban provisi bank	Rp.	37.500.000,-
Beban asuransi	Rp.	7.755.000,-
Iuran Astek	Rp.	89.190.000,-
Beban pemeliharaan kesehatan	Rp.	11.232.000,-
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.	8.447.000,-
Beban telepon	Rp.	12.099.000,-
Beban penyisihan barang usang	Rp.	3.654.000,-
Beban pemeliharaan inventaris kantor	Rp.	350.000,-
Beban penyusutan inventaris kantor	Rp.	3.965.000,-
Beban serba-serbi	Rp.	3.903.000,-
Jumlah	Rp.	330.308.000,-

4. Beban lain-lain

Beban lain-lain terdiri dari:

➤ Rugi selisih kurs

Adanya transaksi yang dilakukan dengan menggunakan nilai mata uang asing dan disebabkan adanya fluktuasi kurs mata uang asing serta adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan.

Selama tahun 2005 perusahaan mengalami kerugian akibat selisih kurs mata uang asing sebesar Rp. 38.215.000,-

➤ Beban bunga pinjaman bank

Beban bunga pinjaman bank yang telah dibebankan perusahaan untuk tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Wesel bayar	Rp.	31.326.000,-
Hutang bank	Rp.	93.440.000,-
Beban bank lain	Rp.	13.251.000,-
Jumlah	Rp.	<u>138.017.000,-</u>

➤ Lain-lain bersih

Yang dimaksud dengan lain-lain bersih adalah beban-beban perusahaan di luar beban-beban yang telah disebutkan sebelumnya.

Lain-lain bersih selama tahun 2005 sebesar Rp. 88.870.000,-

E. Penentuan Laba

Dalam menentukan laba, perusahaan secara konsisten berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laba periodik ditentukan berdasarkan metode akrual, artinya penghasilan diakui berdasarkan berapa jumlah penghasilan yang diperoleh selama satu periode pembukuan yang telah menjadi penghasilan, beban dihitung sesuai dengan

manfaatnya pada tahun yang bersangkutan. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan beban tersebut dibayarkan secara tunai.

Penghasilan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi kemudian ditandingkan (*matched*) dengan jumlah beban yang dikeluarkan selama periode tersebut untuk memperoleh laba bersih.

Untuk mengetahui laba, perusahaan menyusun perhitungan laba-rugi pada setiap akhir periode pembukuan dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan sehubungan dengan penyusunan perhitungan laba-rugi, maka dalam hal ini perusahaan akan berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat.

Sehubungan dengan penyusunan perhitungan laba-rugi, perusahaan telah melaksanakan pisah batas (*cut off*) yang layak dan konsisten pada awal dan akhir periode terhadap semua transaksi, baik transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penghasilan maupun transaksi-transaksi yang berkaitan dengan beban. Dengan demikian perusahaan telah menyusun perhitungan laba-rugi yang menggambarkan hasil usaha yang wajar untuk satu periode.

Perhitungan laba-rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

PT. PRIMA MAHONI INDAH-MEDAN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005

PENJUALAN BERSIH:	Rp.	10.377.510.000,-
HARGA POKOK PENJUALAN:	Rp.	8.590.944.000,-
LABA KOTOR:	Rp.	1.786.566.000,-
BEBAN OPERASI:		
Beban penjualan	Rp.	425.972.000,-
Beban umum dan administrasi	Rp.	330.308.000,-
Total beban operasi	Rp.	756.280.000,-
LABA OPERASI:	Rp.	1.030.286.000,-
PENGHASILAN LAIN-LAIN:	Rp.	11.241.000,-
JUMLAH:	Rp.	1.041.527.000,-
BEBAN LAIN-LAIN:		
Rugi selisih kurs	Rp.	38.215.000,-
Beban bunga pinjaman bank	Rp.	138.017.000,-
Lain-lain bersih	Rp.	88.870.000,-
Total beban lain-lain	Rp.	265.102.000,-
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN:	Rp.	776.425.000,-
PAJAK PENGHASILAN:	Rp.	215.427.500,-
LABA BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN:	Rp.	560.997.500,-

Sumber: PT. Prima Mahoni Indah-Medan

**PT. PRIMA MAHONI INDAH-MEDAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005**

I. PENGHASILAN KENA PAJAK:	Rp. 776.425.000,-
II. PAJAK PENGHASILAN:	
10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,-	
15% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 7.500.000,-	
30% x Rp. 676.425.000,- = Rp. 202.927.500,-	
JUMLAH PPh:	Rp. 215.427.500,-
III. LABA BERSIH:	Rp. 560.997.500,-

Sumber: PT. Prima Mahoni Indah-Medan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan teori-teori yang menjadi landasan, melakukan penelitian dan pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal, maka pada bab terakhir ini penulis mencoba membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan dan pembaca.

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis:

1. Terdapat perbedaan penentuan laba antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan. Perbedaan itu disebabkan oleh prinsip penetapan penghasilan dan beban yang tidak sama, sehingga untuk pos penghasilan dan beban perlu dilakukan rekonsiliasi. Perbedaan yang perlu direkonsiliasi tersebut disebabkan karena adanya beda tetap dan beda waktu. Adanya perbedaan penghitungan laba tidak mengharuskan manajemen (dalam hal ini akuntan perusahaan atau akuntan publik bagi perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik) untuk membuat dua laporan keuangan (laporan keuangan Komersial dan laporan keuangan fiskal). Perusahaan cukup membuat satu laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi pada saat akan menghitung penghasilan kena pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) perlu diadakan rekonsiliasi fiskal. Perusahaan juga perlu memisahkan koreksi yang disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu.

2. Dengan membuat rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan yang bersifat komersial akan dikonversikan ke laporan keuangan yang bersifat fiskal sehingga akan muncul penghasilan dan beban yang diperkenankan/tidak diperkenankan dalam laporan keuangan fiskal.

Penghasilan yang tidak dimasukkan/digabungkan dengan penghasilan yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final.

Dengan tidak digabungkannya penghasilan tersebut, maka tidak akan terjadi pengenaan Pajak Penghasilan ganda. Apabila penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final digabung dengan penghasilan lainnya, maka dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 29 akan semakin besar Pajak Penghasilan yang harus dibayar. Jadi dengan adanya rekonsiliasi fiskal akan menghindari pengenaan Pajak Penghasilan dua kali.

B. Saran

Setelah membuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab II, bab III, dan bab IV, penulis akan memberikan saran yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan-kebijaksanaan, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan perpajakan banyak mengalami perubahan seiring dengan fluktuasi perekonomian. Mengingat hal itu, diharapkan perusahaan dapat mengikuti perkembangan perubahan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.
2. Untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut perusahaan harus lebih aktif mengikuti seminar-seminar mengenai perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau dari pihak

pemerintah berupa penyuluhan-penyuluhan yang biasa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Perlu adanya pegawai (*staff*) perusahaan yang khusus menangani perpajakan.
4. Dalam hal perusahaan memakai jasa konsultan pajak dalam menangani masalah perpajakannya supaya memilih konsultan pajak yang telah terdaftar.



DAFTAR PUSTAKA

- C. Rollin Niswonger, CPA, Ph.D, LLD, Philip E. Fess, CPA, Ph.D and Carl S. Warren, CPA, Ph.D, **Accounting Principles**, Sixteenth Edition, **Prinsip-Prinsip Akuntansi, Edisi Keenam belas**, Jilid 1, Alih Bahasa: Drs. Ak. Hyginus Ruswinarto dan Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 56.
- Jay M. Smith, Jr., Ph.D.CPA and K. Fred Skousen, Ph.D.CPA, **Intermediate Accounting Comprehensive Volume**, Sixteenth Edition, **Akuntansi Intermediate Volume Komprehensif**, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Penerbit Erlangga, Erlangga, Jakarta, 1996.
- J. Supranto, **Metode Riset**, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 34.
- K. Fred Skousen, PhD, CPA, Earl K. Stice, PhD and James D Stice, PhD, **Intermediate Accounting, Akuntansi Keuangan Menengah**, Buku Satu, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Dian Mas Cemerlang, Dian Mas Cemerlang, Jakarta, 1996.
- Michael W. Maher and Edward B. Deakin, **Cost Accounting**, 4 th Edition, **Akuntansi Biaya**, Edisi Keempat, Jilid 1, Alih Bahasa: Herman Wibowo, Adjat Djatnika, S.E., M.B.A., Erlangga, Jakarta, 1996.
- Milton F. Usry, PhD.CPA and Adolf Matz, **Cost Accounting Planning and Control**, 6 th Edition, **Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian**, Edisi Keenam, Alih Bahasa: Alfonsius Sirait, S.E., Akt, Herman Wibowo, Erlangga, Jakarta, 1996.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah**, Edisi II, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- FASB Statement No. 4, **Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Bussiness Enterprises**, AICPA, Connecticut, 1985.
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, 2004, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang KUP**, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan**, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000.